

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 103 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU TINGKAT JURUSAN  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWETAHUN 2020**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penjaminan mutu internal di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2020, perlu dilakukan penambahan unsur pelaksana penjaminan mutu tingkat jurusan tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.


- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Jurusan Teknik Kimia Nomor : 1787/PL20.6.2/KP.01.03/2019 tanggal 17 Desember 2019;
2. Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Nomor: 2141/PL20/R1.1/TU/2019 tanggal 18 Desember 2019;
3. Surat Ketua Jurusan Teknik Elektro Nomor : T/1735/PL20/KP.18/2019 tanggal 30 Desember 2019;
4. Surat Ketua Jurusan Teknik Mesin Nomor : 507a/PL20/R1.3/TU/2019 tanggal 31 Desember 2019;
5. Surat Ketua Jurusan Tata Niaga Nomor : B/982/PL20.6.5/BU.01/2019 tanggal 30 Desember 2019;
6. Surat Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Nomor : 1023/PL20/RI.6/KP/2019 tanggal 30 Desember 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU TINGKAT JURUSAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Gugus Jaminan Mutu Tingkat Jurusan di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 17 Januari 2020  
21 Jumadil Awal 1441 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, ST. M.Eng. Sc  
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
4. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Para Kabag. dan Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
8. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
9. Yang bersangkutan;
10. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 103 TAHUN 2020 TANGGAL 17 JANUARI 2020  
TENTANG TIM GUGUS JAMINAN MUTU TINGKAT JURUSAN DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>Gol.</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ummi Habibah, S.Si.M.Si 197608262001122001	IV	Gugus Jaminan Mutu Jurusan Teknik Kimia
2	Abdullah Irwansyah, ST 196906201994031002	III	Gugus Jaminan Mutu Jurusan Teknik Sipil
3	Suryati, S.Si. M.Si. 197909182002122002	III	Gugus Jaminan Mutu Jurusan Teknik Elektro
4	Ir. Darmein, MT 196005131988031002	IV	Ketua Gugus Jaminan Mutu Jurusan Teknik Mesin
5	Edi Saputra, ST. MT 198511132019031005	III	Sekretaris Gugus Jaminan Mutu Jurusan Teknik Mesin
6	Dasmi Husein, M. Si. Ak 197305172000121001	IV	Gugus Jaminan Mutu Jurusan Tata Niaga
7	Amirullah, M. Kom 198908282018031001	III	Gugus Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 17 Januari 2020  
21 Jumadil Awal 1441 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI, ST. M.Eng. Sc.  
NIP 197812162002121003